



TAJUK RENCANA

Mengawal Raperda Minuman Beralkohol

PROSES pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta telah memasuki tahap krusial dan mendekati paripurna. Karenanya, sebelum Raperda itu disahkan, butuh partisipasi masyarakat, sehingga produk yang dihasilkan benar-benar representatif, mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat Yogya.

Berkaitan itu pula Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta mengeluarkan rilis resmi yang mengingatkan pentingnya kehati-hatian dan keterlibatan publik dalam penyusunan regulasi tersebut. PDM Kota Yogya minta agar DPRD menggelar uji publik sebelum Raperda ditetapkan. Ini penting dilakukan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kepentingan masyarakat luas serta menghindari munculnya kegelisahan sosial (KR 10/12).

Kita tentu sepakat dengan permintaan PDM Kota Yogyakarta bahwa dalam pembahasan Raperda perlu kehati-hatian dan harus merepresentasikan kepentingan publik. Pun kita juga sepakat perlu dilakukan uji publik sebelum Raperda ditetapkan atau disahkan. Pertanyaannya kemudian, apakah uji publik sebuah Raperda yang dilakukan selama ini telah merepresentasikan suara masyarakat? Sebab, dalam praktiknya, uji publik yang digelar selama ini lebih terkesan 'menggugurkan kewajiban' bahwa regulasi itu telah dikonsultasikan kepada publik.

Hal itu tercermin, misalnya dari peserta yang hadir pada uji publik yang relatif sedikit dan hanya mewakili segelintir kelompok kepentingan masyarakat. Kita menyadari tak mungkin DPRD mengundang seluruh kelompok kepentingan masyarakat, dengan berbagai pertimbangan, baik menyangkut tempat, akomodasi dan sebagainya. Kita mungkin tak perlu banyak berdebat soal ini,

mengingat DPRD sendiri terdiri atas wakil-wakil rakyat yang notabene, secara normatif mewakili kepentingan rakyat.

Artinya, bila wakil rakyat di DPRD peka dan mendengar suara hati rakyat, serta menyadari bahwa mereka duduk di legislatif karena dipilih rakyat, niscaya kebijakan atau regulasi yang dihasilkan akan mencerminkan kepentingan rakyat. Namun, sekali lagi, ini masih dalam tataran normatif, bukan praksis. Sebab, acap suara rakyat terhenti di tengah jalan sebelum benar-benar mewujudkan dalam sebuah kebijakan atau regulasi.

Hemat kita, Raperda soal pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Yogya menjadi isu yang sangat sensitif, mengingat predikat Yogya sebagai kota pendidikan dan budaya. Kita berharap kalangan akademisi dan pakar kesehatan dapat membenarkan berbasis data terkait dampak konsumsi alkohol, terhadap kesehatan, ekonomi, moralitas hingga kriminalitas.

Relasi antara faktor ekonomi dan moralitas nampaknya masih bertolak belakang. Sebagian pelaku usaha menilai minuman beralkohol sebagai bagian dari industri pariwisata yang mendatangkan uang. Namun di sisi lain, masyarakat khawatir terhadap dampak sosial dan moralnya. Karenanya, Raperda harus menyeimbangkan keduanya tanpa mengorbankan keselamatan publik.

Berkaitan itu, bila Raperda itu tetap disahkan, maka perlu zonasi yang jelas dan terukur, yakni menyangkut lokasi yang boleh menjual minuman beralkohol, antara lain mempertimbangkan jarak dengan sekolah, pesantren, kampus dan tempat ibadah.

Selain itu, Raperda harus memastikan prosedur perizinan yang terbuka, evaluasi berkala serta sanksi tegas bagi pelanggar. Hal lain juga harus diperketat, yakni larangan keras penjualan kepada anak di bawah umur, verifikasi identitas pembeli dan sebagainya. □ - d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005